



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMFITNAH SESEORANG DALAM KEGIATAN KAMPANYE
PILKADA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks)

OLEH

HASMIATI HAMZAH

B111 15 351

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMFITNAH
SESEORANG DALAM KEGIATAN KAMPANYE PILKADA
(Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.MKS)**

OLEH:

HASMIATI HAMZAH

B111 15 351

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMFITNAH SESEORANG DALAM KEGIATAN KAMPANYE PILKADA (Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks)


Disusun dan diajukan oleh

HASMIATI HAMZAH
B111 15 351

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 28 Februari 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris



Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **Hasmiati Hamzah**
Nomor Pokok : **B 111 15 351**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul : **Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana
Memfitnah Seseorang dalam Kegiatan
Kampanye Pilkada (Studi Kasus Putusan Nomor
227/Pid.Sus/2018/PT.Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001



Optimization Software:
www.balesio.com



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HASMIATI HAMZAH
Nomor Pokok : B11115351
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memfitnah Seseorang
Dalam Kegiatan Kampanye Pilkada (Studi Kasus Putusan Nomor
227/Pid.Sus/2018/PT.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASMIATI HAMZAH

Nomor Pokok : B111 15 351

Bagian : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2019

Yang Menyatakan,



HASMIATI HAMZAH



ABSTRAK

Hasmiati Hamzah (B111 15 351), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memfitnah Seseorang dalam Kegiatan Kampanye Pilkada (Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks)”**. Di bawah bimbingan **Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing I** dan **Wiwie Heryani selaku pembimbing II**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye pilkada dan penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye pilkada pada Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pengadilan Negeri Palopo, dan Kejaksaan Negeri Palopo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka dan wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap tindak pidana memfitnah telah diatur secara umum dalam KUHP, tetapi jika tindak pidana memfitnah tersebut terjadi dalam kegiatan kampanye pilkada maka lebih khusus diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana memfitnah dalam kegiatan kampanye pilkada pada Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks telah sesuai berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci: kampanye, memfitnah, tindak pidana.



ABSTRACT

Hasmiati Hamzah (B111 15 351), Faculty of Law Hasanuddin University, “Juridicial Analysis of The Criminal Act of Slandering Someone in Election Campaign Activities (A Case Study of Verdict No. 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks)”. Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Wiwie Heryani.

This study aims to determine the legal arrangements concerning crimes of slandering someone in election campaign activities and the application of substantive law against crimes of slandering someone in election campaign activities in verdict No. 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks.

This research was conducted in Library of Faculty of Law Hasanuddin University, Palopo District Court and Palopo District Prosecutor General. Data collection methods used were literature review and interviews, then the data were analyzed by descriptive qualitative.

The results of this study indicate that 1) The legal arrangements for the criminal act of slander has been provided in general in KUHP, but if the crime of slandering occurs in campaign activities, then the provision on the matter more specifically regulated in Law No. 10 of 2016 2) The application of material criminal law against perpetrators of crimes of slandering someone in election campaign activities Criminal Case No. 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks been appropriate, based on the judge had been considering the aspects of judicial and non-judicial in decision making.

Keywords: election, slander, criminal act.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Hasanuddin Makassar. Serta shalawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak menutup kemungkinan di dalamnya masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Karenanya penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Sebagai kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan dan rasa kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua



orang tua tercinta, Ayahanda **H. Hamzah, S.Pd., M.Pd** dan Ibunda **Hj. Hasnawiah, S.Ag., M.Si** yang tak henti-hentinya selalu mendoakan, menasihati dan memberikan dukungan moril dan materil selama Penulis menempuh pendidikan, semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan umur yang panjang. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Adik **Hardiansyah** atas doa, dukungan, dan semangat yang tak pernah hilang, semoga sehat selalu dan dapat bersama-sama menjadi kebanggaan orang tua.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 (satu) ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memfitnah Seseorang dalam Kegiatan Kampanye Pilkada (Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks)”**.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Ungkapan terima kasih kepada **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H** selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum



Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H** selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H** selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H., M.H** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H** selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, waktu, serta memberi saran yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H** yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan masukan dan saran-sarannya kepada Penulis sebagai bahan penyempurna tugas akhir ini;
7. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan didikan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu;



8. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
9. Kepala dan Pegawai perpustakaan Universitas Hasanuddin khususnya pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo dan staf, serta Kepala Kejaksaan Negeri Palopo dan staf, atas segala bantuan dan dukungan kepada Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
11. Sahabat saya **Farid Ali Syahbana, S.IP** dan **Sri Hastari Rahayu, S.KM** atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menyusun skripsi ini;
12. *Gunung Nona Squad* : Fauzan Machmud, Yogi Riswanto, Indira Arum Puspitarani, Shyellie Chandra, Nuryadin, Amalia Nur Islami, Azza Azimah Assagaf, Nurul Istiqama dan Safira Aisyah Fachrudin atas dukungan yang diberikan kepada Penulis;
13. Keluarga MKU F yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu berharga selama masa perkuliahan Penulis;
14. Angkatan JURIS 2015 yang telah banyak berbagi ilmu, persaudaraan, dan pengalaman yang tidak akan terlupakan.



15. Teman-teman Posko KKN Tematik Infrastruktur dan Permukiman Kabupaten Pinrang Gelombang 99, Kelurahan Temmassarangenge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang: Rika Rahmi Agustin, Ayi Alfatri, Rahmat Sawalman, Sri Nurhasna, Irma Suryani Sulaeman, Alamsyah, Indrawati Sinur, Ayu Nurlita, Surianto, dan Sartika Supardi.
16. TIM SUBEKTI *Contract Drafting Diponegoro Law Fair 2016* di Universitas Diponegoro, Semarang: Sukardi, Yogi Riswanto, Dinda, Supriadi, Muslim Haq, dan Kemal Satya.
17. TIM KTI Balitbangda Sulsel 2017, kanda Muhammad Yusran.
18. TIM AMNESTI Pekan Raya Hukum 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Nur Fuadyah Kahar dan Ayu Lestari Indah.
19. LP2KI FH-UH (Lembaga Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), ILSA UH (*International Law Students' Association Chapter* Universitas Hasanuddin), ALSA LC UH (*Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin), dan LEDHAK UH (Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin) sebagai wadah Penulis menimba ilmu di luar kelas perkuliahan;

Terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu
ak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Harapan penulis,
skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu



pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, Januari 2019

PENULIS



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
Pemidanaan.....	15
Teori Pemidanaan	15
Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP	17



C. Tindak Pidana Memfitnah.....	24
D. Pengertian Kampanye.....	26
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	28
1. Pertimbangan Yuridis.....	28
2. Pertimbangan Sosiologis	32
F. Putusan Pengadilan	34
BAB III. METODE PENULISAN	37
A. Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Memfitnah Seseorang dalam Kegiatan Kampanye Pilkada.....	42
B. Penerapan Hukum Materiil terhadap Tindak Pidana Memfitnah Seseorang dalam Kegiatan Kampanye Pilkada dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks.....	54
1. Posisi Kasus	55
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	56
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	57
4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.....	58
Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi	68
Analisis Penulis.....	73



BAB V. PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki hak-hak yang sifatnya mendasar dan universal. Hak tersebut dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa tanpa memperhatikan perbedaan agama, ras, warna kulit, dan kebangsaan. Hak tersebut tidak tergantung dari hukum suatu Negara, melainkan berasal dari suatu sumber yang lebih tinggi dari pada hukum buatan manusia. Sehingga hak tersebut tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, khususnya bagi Indonesia sebagai Negara yang menganut asas demokrasi yang sangat mengormati hak-hak rakyatnya.

Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari harkat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk



mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya di muka umum.¹

Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demokrasi seringkali diartikan sebagai kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Kebebasan berpendapat seperti yang sering didengung-dengungkan pasca reformasi menjadi kabar baik bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikiran dan gagasannya, serta kritikan terhadap pemerintah.

Ada empat momentum politik secara langsung bersinggungan dengan publik. Pertama, Pemilihan Umum (pemilihan anggota legislatif).

_____ pemilihan Presiden secara langsung. Ketiga, pemilihan Gubernur

_____ C. George Boere, *General Psychology*, Yogyakarta, Primasophie, 2008, hal.



secara langsung. Keempat, pemilihan Bupati atau Walikota secara langsung. Keempat momentum tersebut merupakan sebuah hajat politik yang mau ataupun tidak akan sangat bersentuhan dengan rakyat banyak. Alasan tersebut membuat hajat ini harus dipersiapkan secara matang, memerlukan energi yang luar biasa, dana, dan pemikiran. Kini semua pemilihan pemimpin menggunakan sistem langsung oleh rakyat, sehingga diperlukan sebuah kecerdasan yang luar biasa agar bagaimana rakyat banyak dapat menjadi bagian dari komunitas yang mendukung dan memilih seseorang yang bermaksud untuk menjadi anggota dewan ataupun pemimpin publik², khususnya pada pemilihan kepada daerah atau disingkat dengan pilkada.

Fakta yang terjadi bahwa pelaksanaan pilkada secara langsung banyak menimbulkan berbagai persoalan sehingga pemerintah telah beberapa kali mengganti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada, terakhir adalah dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU No.10 Tahun 2016).

Ironisnya, walaupun pemerintah telah berupaya menerbitkan

regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, ternyata

Roni Tabroni, *Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 10 Nomor 2, Agustus 2012, hal. 106.



tetap saja masih sering terjadi adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Pemilu. Berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan laporan dugaan pelanggaran selama Pilkada serentak 2018, Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan daerah dengan kasus dugaan pelanggaran pilkada terbanyak, dengan total dugaan pelanggaran mencapai 506 kasus, 220 laporan dan 286 temuan pengawas pemilu.³

Bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh calon kepala daerah, yaitu dengan menyebarkan berita yang tidak benar atau memfitnah calon kepala daerah yang lain pada saat menyampaikan orasi politiknya dengan maksud untuk menjatuhkannya. Padahal pada penyelenggan pemilu seharusnya dilakukan dengan kompetitif, adil, dan jujur. Sehingga rakyat dapat menilai calon pemimpin berdasarkan integritas, visi, dan misi yang disampaikan.

Salah satu kasus terkait memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye, yaitu terjadi di Kota Palopo. Berawal dari kegiatan kampanye terbatas dan peresmian posko pemenangan calon walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si (selanjutnya disebut Terdakwa) dan calon wakil walikota Budi Sada, S.Ip., M.Si (OME-BISA) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Salutelloe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Video



Bimo Wiwoho, *Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2018 Sulawesi Selatan 'Juara'*, onesia, Jumat 13 Juli 2018, <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/0180712205802-32-313684/dugaan-pelanggaran-di-pilkada-2018-sulawesi-ara?>, diakses pada tanggal 4 Januari 2018 pukul 17.51 WITA.

Kampanye terbatas yang dihadiri sekitar 100 (seratus) orang tersebut juga telah tersebar dan viral di media sosial Facebook. Dalam video tersebut, Terdakwa menyampaikan orasi yang penggalan kata-katanya berupa:

1. Hampir tidak kita temukan di daerah ada Pemerintah yang memusuhi ulamanya, baru di Kota Palopo ini, istimewa, apakah mau kita biarkan kondisi demikian? ... harusnya Pemerintah dan Ulama menjalin sinergitas yang baik, berjalan berirama, kalau berjalan seirama maka keberkahan akan datang, kalau tidak, maka kehancuran akan datang, jangan karena diingatkan, jangan karena kepentingan politik malah mau dikriminalisasi, mau dipenjarakan, aduh.... Laknatullah, Nauzubillah min zalik, ini yang terjadi, maukah kita biarkan kondisi demikian?;
2. Yang menikmati pembangunan fisik, itu hanya segelintir orang, anaknya, cucunya, kemanakannya;
3. Hari ini kita menyaksikan bagaimana situasi antara kondisi Pemerintah dengan posisi kedatuan, mereka merasa tidak mendapatkan *support* yang maksimal;
4. Bayangkan kalau daerah pertanian, untuk mendapatkan mesin *combine* itu, disuruh bayar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), katanya bantuan hibah. Gratis.... Kok masyarakat disuruh bayar? Terus peran pemerintah dimana?.



ernyataan tersebut membuat Dr. H.M. Judas Amir, MH. merasa h dan dicemarkan nama baiknya. Sebab, walaupun Terdakwa

tidak secara langsung menyebut perseorangan, namun terdakwa menyebut kata “pemerintah”, dimana pemerintah yang dimaksud merupakan pemerintah pada saat dipimpin oleh Dr. H.M. Judas Amir, MH. sebagai walikota dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si sebagai wakil walikota.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana memfitnah dalam kegiatan kampanye pilkada dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memfitnah Seseorang dalam Kegiatan Kampanye Pilkada (Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis merumuskan masalah pokok untuk dipecahkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye dalam putusan nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks?



C. Tujuan Penelitian

Sesuai pokok-pokok permasalahan Penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengaturan hukum terhadap tindak pidana memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye dalam putusan nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang tindak pidana memfitnah.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam tindak pidana memfitnah dalam kegiatan kampanye.



d. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literature dalam Hukum Pidana pada umumnya dan tindak pidana memfitnah dalam kegiatan kampanye pada khususnya.

2. Secara praktis

a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang tindak pidana memfitnah.

b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga kemahasiswaan dan civitas akademika.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: *Straf* yang berarti pidana, *Baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵ Jadi, secara sederhana, bahwa *Strafbaar feit* dapat dipahami sebagai suatu tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukum.

Ada beberapa pendapat dari para pakar hukum pidana mengenai pengertian dan bagian dari tindak pidana:



Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education a & PuKAP-Indonesia, 2012, hal. 18-19.
Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, & Lakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 69.

a. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons tindak pidana itu dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
- 3) Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.⁶

b. Menurut E. Utrecht, menyebut tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan



⁶In Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung, PT Alumni, 2011, hal. 1.

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).⁷

- c. Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁸

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian, istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya.⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan monoisme dan pandangan dualisme¹⁰:

- a. Pandangan Monoisme adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.



Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hal. 20.
ibid, hal. 22.

Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 26-27.

Adam Chazawi, *Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori an, & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Indo Persada, 2001, hal. 72-75.

- b. Pandangan Dualisme adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pandangan Monoisme dan Dualisme berbeda dengan praktik hukum yang ada. Dalam praktik hukum, untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika uang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalah dan atau melawan hukum (yang bersifat subjektif, misalnya pasal: 368, 369, 378, atau 390), unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak dicantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

Sementara itu, kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai hal yang lain, yakni hal untuk menjatuhkan pidananya. Persoalan kemampuan bertanggung jawab ini barulah menjadi hal yang penting ketika pidana hendak dijatuhkan. Terwujudnya tindak pidana tertentu tidak dengan demikian diikuti dengan pidana tertentu. Perihal kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai hal syarat penjatuhan pidana, bukan



syarat untuk terwujudnya tindak pidana.¹¹ Mengenai unsur-unsur tindak pidana diuraikan sebagai berikut:

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan atau diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.¹²

Oleh karena itu, memenuhi rumusan delik berarti memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidananya.

b. Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/ *formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil/ *materieel wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis. Seringkali sifat tercela suatu perbuatan itu



Ibid, hal 77-78.
Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 7.

terletak pada kedua-duanya, namun ada juga perbuatan yang tercela menurut masyarakat, tetapi tidak menurut undang-undang, contohnya perbuatan bersetubuh atas dasar suka sama suka antara bujang dan gadis yang berpacaran.¹³

Setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantumkan dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan, maka rumusan tindak pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum. Artinya melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana. Pandangan formil ini juga dianut oleh Mahkamah Agung sebagaimana terdapat dalam pertimbangan putusannya No. 30 K/Kr./1969 tanggal 6 Juni 1970, yang menyatakan bahwa: “dalam setiap tindak pidana selalu ada “unsur sifat melawan hukum” dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan”.¹⁴

c. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik



Adam Chazawi, *Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori an, & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, Op.Cit, hal.

Ibid, hal. 87. Dapat juga dilihat pada: Achmad Soema di Pradja, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung Disertai Kaidah-Kaidahnya*, Bandung, Penerbit 977, hal. 336.

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.¹⁵

B. Pidanaan

1. Teori Pidanaan

Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu¹⁶:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berpa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud memberi penderitaan bagi penjahat.



Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 52.

Adam Chazawi, *Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori an, & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana, Op.Cit*, hal.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berpandangan bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan ppidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan bagi pelaku, maupun pencegahan khusus yang ditujukan bagi masyarakat.

c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tat tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, sebagai berikut:



- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP

Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan dari hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman dari putusan hakim.

Penjelasan tentang jenis-jenis pidana di atas adalah sebagai

berikut:



a. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Dalam KUHP kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- 1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan Negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo. Pasal 129 KUHP);
- 2) Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP);
- 3) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 KUHP).¹⁷

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.¹⁸

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling

Ibid, hal 29-31.
Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 110.



singkat) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun.

Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila:

- 1) Kejahatan diancam dengan pidana mati;
- 2) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, *residive* atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan Pasal 52 bis KUHP;
- 4) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2) dan Pasal 349 KUHP.¹⁹

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar mengindahkan/memperhatikan azas-azas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana.



Dian Anggraeni Suciati, Skripsi: *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana an Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 2014/PN.Mks)*, UNHAS, Makassar, 2015, hal. 25.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah pidana yang lebih ringan dari pidana penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut ke suatu tempat lain di luar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu. (Pasal 21 KUHP);
- 2) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan daripada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat (2) KUHP);
- 3) Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri. (Pasal 23 KUHP, lembaga yang diatur dalam pasal ini terkenal dengan nama *pistole*).²⁰

Lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat dari maksimum pidananya, dimana maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), sedangkan pidana penjara maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan tertentu dapat menjadi 20 tahun). Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga

memiliki ketentuan mengenai minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana

ibid, hal.26.



kurungan adalah 1 hari dan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.²¹

Selanjutnya akan diuraikan pula jenis-jenis pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu terdiri dari dua hal:



Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 113-114.

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim;
- 2) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu tertentu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.²²

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, Pasal 318, Pasal 334, Pasal 347, Pasal 350, Pasal 362, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Sedangkan berapa lama pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim, telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain:

- 1) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang palsu;
- 2) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Dian Anggraeni Suciati, *Op.Cit*, hal. 28-29.



Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan, misalnya pada Pasal 250 bis KUHP (pemalsuan mata uang), Pasal 205 KUHP (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 KUHP (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

Pidana perampasan barang dilaksanakan apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan, terdapat dua kemungkinan pelaksanaan yaitu apakah pada saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, atautah 2) atas barang tersebut tidak dilakukan sita.

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur di dalam Pasal 127, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 372, Pasal 374, Pasal 375, Pasal 378, dan seterusnya, serta pasal 396 dan seterusnya KUHP.

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu kasus ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dariadilan pidana. Jadi, dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim harus menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya



melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

C. Tindak Pidana Memfitnah

Delik memfitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal dia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak tersebut Pasal 35 No. 1 s/d 3 dapat dijatuhkan.

Istilah fitnah dalam beberapa sumber menyamakannya dengan pencemaran nama baik. Fitnah adalah juga merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, tetapi selain ia harus memenuhi unsur-unsur dari kejahatan tersebut disertai tambahan, artinya bahwa delik memfitnah dikatakan terbukti jika memenuhi 3 (tiga) unsur tambahan, yaitu²³:

- a. Bahwa kepada sipelaku diperoleh untuk membuktikan kebenaran dari yang dituduhkan;

Said Karim dan Haeranah, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, Makassar, Pustaka, 2016, hal. 120.



- b. Bahwa sipelaku tidak dapat membuktikannya; dan
- c. Bahwa yang dituduhkan itu bertentangan dengan diketahuinya.

Menurut Pasal 312, hanya dalam dua hal saja pembuktian akan kebenaran tuduhan dibolehkan yaitu dalam hal:

- (1) Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri;
- (2) Apabila seorang pegawai negeri dituduh melakukan sesuatu dalam menjalankan tugasnya.

Pencemaraan dengan memfitnah dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 319, pasal ini adalah delik aduan kecuali Pasal 316. Pasal 319 merumuskan bahwa penginaan yang dapat dipidana menurut bab ini (bab tentang penginaan) hanya dituntu atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan, kecuali dalam Pasal 316. Sedangkan Pasal 316 merumuskan bahwa pidana yang dijatuhkan pada pasal-pasal di atas dalam bab ini dapat ditambah sepertiga, bilamana yang dihina itu seorang pegawai negeri pada waktu atau dari sebab ia dengan sah menjalankan jabatannya.²⁴



Ibid, hal. 122-123.

D. Pengertian Kampanye

Secara etimologis kata “kampanye” berasal dari bahasa Latin yaitu *champagne*, yang berarti medan perang, atau lapangan. Kampanye dapat diartikan sebagai sejumlah operasi militer untuk melengkapi suatu operasi yang lebih besar yang bertujuan untuk mencapai cita-cita tertentu yang biasanya dibatasi oleh waktu atau wilayah geografis tertentu. Di kalangan pemerintah, politik, dan diplomasi, kampanye adalah serangkaian kegiatan yang terkoordinasi, misalnya berbicara di depan umum, atau aktivitas yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan sosial, politik untuk pemilihan presiden, atau tujuan komersial seperti iklan. Beberapa definisi lainnya juga dikemukakan oleh Rogers dan Storey yang umumnya digunakan sebagai rujukan oleh berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda seperti ilmu politik dan kesehatan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.
2. Kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu.



Kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu

tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya.²⁵

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga dikenal adanya kampanye pilkada. Kampanye pilkada adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.²⁶

Kebebasan dalam mengutarakan argumen dalam kampanye diperbolehkan, namun terdapat hal-hal yang dilarang pada saat kampanye, yaitu:

1. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
3. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;



Alo Liwari, *Komunikasi Serba Ada Serba Makan*, Jakarta, Kecana, 2011, hal.

Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
5. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
8. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
10. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
11. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.²⁷

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu menarik

ta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi

Pasal 69 UU No.8 Tahun 2015 jo. Pasal 68 ayat (1) PKPU No.4 tahun 2017.



komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Muliadi mengemukakan bahwa²⁸:

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum putusan hakim.”

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni²⁹:

“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.”

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007,

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra kti, 2007, hal. 212.



untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

1) Dasar pemberatan pidana umum

a) Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dala Pasal 52 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

b) Dasar pemberatan dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan

Menurut Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari



ancaman maksimum pidana penjara. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lain diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal diatas juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak hanya menyebut ditambah lamanya saja, melainkan seperti dari 6 (enam) hari kurungan menjadi 2 (dua) minggu kurungan sesuai Pasal 492 ayat (2), atau mengubah jenis pidananya dari pidana denda diganti dengan kurungan sesuai Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2).

2) Dasar pemberatan pidana khusus

Maksud diperberatkan pidana pada dasar pemberatan pidana khusus adalah si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas anacaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat.

b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana

1) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum

a) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin. Dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan pada orang dewasa.

- b) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena orang yang mencoba itu atau orang yang membantu hanya mengambil sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindak pidana tertentu.

2) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus

Pada sebagian tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Misalnya tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.

2. Pertimbangan Sosiologis

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.



Achmad Ali mengemukakan bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).³⁰

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.



Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hal. 200.

F. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Menurut Yahya Harahap, bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Jenis-jenis putusan hakim dari perkara pidana, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Putusan Sela

Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Putusan Akhir

Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada
ya putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa



terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan “pokok perkara” selesai diperiksa. Bentuk dari putusan akhir, antara lain:

a. Pemidanaan

Pemidanaan yaitu putusan yang bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Dasar dari putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

b. Putusan bebas

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

c. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi



perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terjadi jika:

- 1) Perbuatan yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana .
- 2) Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu. Hal-hal yang menghapuskan pidana tersebut anatar lain:
 - a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 KUHP);
 - b) Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau adanya keadaan memaksa/ *overmacht* (Pasal 48 KUHP);
 - c) Adanya pembelaan darurat/ *noodwear* (Pasal 49 KUHP);
 - d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).³¹



Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005,